



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WONOSOBO

LKjIP

LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
TAHUN 2020

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo merupakan bentuk pertanggungjawaban dan menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2020 berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (*Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2017-2021*).

Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dalam konteks Renstra, namun banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih harus di selesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Seiring berjalannya waktu, tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra mengalami beberapa perubahan kecil sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan kekinian masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir. Penyesuaian ini di harapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. LKjIP ini di harapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun 2021. Tentunya harus diikuti peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta pendorong peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WONOSOBO

  
**EKO SURYANTORO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196310261991031004

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum .....	3
1.4 Struktur Organisasi .....	4
1.5 Tugas dan Fungsi .....	6
1.6 Susunan Kepegawaian .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	13
2.2 Program / Kegiatan 2020.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja .....	16
<b>BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Realisasi Anggaran.....	24
3.2 Capaian Kinerja.....	32
<b>BAB IV  PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Komunikasi dan Informatika ( Dinas Kominfo ) Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, serta Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, mempunyai tujuan utama yaitu “ meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi” dan sasaran utama yaitu “ meningkatnya kualitas layanan informasi publik “.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun 2020 Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan 8 ( delapan ) program serta 35 ( tiga puluh lima ) kegiatan termasuk didalamnya adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh unsur sekretariat. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai indikator – indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, baik Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun indikator kinerja program.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja tahun 2020, dapat dilihat dari capaian Indikator Sasaran Kinerja Utama Dinas Kominfo. Dari sisi capaian Indikator Kinerja Utama, hampir semua indikator mengalami peningkatan. Beberapa belum diperoleh data karena masih menunggu penilaian / evaluasi dari instansi berwenang, yaitu :

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	86,73%	93%
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	83,02	93
3	Index SPBE	2,94	DTT
4	Indek Kepuasan Masyarakat	84,80	DTT
5	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo	77,01	DTT

Pada saat laporan ini disusun, index SPBE tahun 2020 belum dikeluarkan oleh Kementrian PANRB. Demikian juga nilai evaluasi sakip yang menjadi kewenangan Inspektorat, nilainya belum bisa diperoleh.

Pada tahun 2020 Dinas Kominfo tidak melaksanakan survey kepuasan masyarakat, sehingga index kepuasan masyarakat tidak bisa disajikan.

Seperti kita ketahui bersama, pada awal tahun 2020 pemerintah menetapkan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ). Pandemi ini berdampak pada konskuensi anggaran karena sebagian anggaran yang telah ditetapkan, direfocusing untuk percepatan penanganan pandemi, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa mencapai target.

Pada anggaran penetapan 2020 alokasi belanja langsung diluar gaji Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo adalah sebesar Rp. 5.681.412.450,- . Dari anggaran tersebut dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 1.507.033.000,-. Sehingga anggaran penetapan tahun anggaran 2020 menjadi Rp. 4.174.379.450,-.

Pada tahapan perubahan anggaran, Dinas Kominfo mengusulkan perubahan anggaran yang masuk dalam Biaya Tak Terduga ( BTT ) untuk kerjasama media dalam rangka diseminasi informasi Covid-19 sebesar Rp. 69.000.000,-

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada dasarnya Pembangunan Daerah adalah merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan Nasional, yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah di daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat adalah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman baik sosial budaya, sumber daya maupun kemampuannya yang berbeda, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kedudukan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan.

Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang

berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan *elektronik Government (e-Gov)*, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Wonosobo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil analisa Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategis yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini adalah sebagai wujud

pertanggungjawaban kepada masyarakat atas amanat yang diemban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui pertanggungjawaban ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam perkembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dalam Tahun Anggaran 2020 dengan maksud sebagai bahan pengambil kebijakan, penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat;
- b. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

### **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;

#### **1.4. Struktur Organisasi**

Sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.


Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo

langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dengan susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
  1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  2. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial;
  3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manuasi dan Kerjasama Media.
- d. Bidang Informatika, terdiri dari:
  1. Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian;
  2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika;
  3. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan.

## Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo



## 1.5. Tugas dan Fungsi

### **Kepala Dinas**

- Tugas : Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- Fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik, dan informatika serta kesekretariatan;
- a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika;
  - d. pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika;
  - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
  - f. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan h. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

### **Sekretariat**

- Tugas : Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, pengorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan,

- pembinaan hukum, data, informasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan
- Fungsi : kepada masyarakat
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan informatika di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - h. pengelolaan daya dan informasi;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

- pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### **Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum, kepegawaian dan keuangan meliputi pengelolaan tata usaha kantor, pengorganisasian, penatalaksanaan, umum, kepegawaian dan administrasi keuangan

### **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Tugas : perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang informasi dan komunikasi

Fungsi : publik.

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

#### **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**

Tugas : menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang pelayanan informasi publik yang meliputi pengolahan opini publik, penyediaan konten informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi publik.

#### **Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial**

Tugas : menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan komunikasi social yang meliputi pengelolaan opini publik, aduan masyarakat, pelayanan informasi publik melalui PPID dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

#### **Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media**

Tugas : menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasian, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan SDM dan kerjasama yang meliputi pengembangan sumber daya ASN di bidang layanan informasi publik, jurnalistik warga, kerjasama media dan hubungan kehumasan lintas sektoral

### **Bidang Informatika**

Tugas : merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, evaluasi serta pelaporan di bidang informatika yang meliputi teknis komunikasi jaringan dan persandian, aplikasi telematika, tata kelola IT dan

Fungsi : kemitraan.

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di Bidang Informatika;
- b. penyusunan perencanaan pengelolaan di Bidang Informatika;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan di Bidang Informatika;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di Bidang Informatika;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### **Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian**

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang bidang Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian yang meliputi Layanan Infrastruktur dasar data center, Disaster recovery center, pengembangan intranet dan akses internet dan layanan keamanan informasi

### **Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika**

Tugas : menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasian, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi telematika yang meliputi Managemen Data

dan informasi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic dan spesifik, interoperabilitas data dan Integrasi layanan publik dan pemerintahan

**Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan  
sebagaimana**

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penyelenggaraan ekosistem Wonosobo Smart Regency, Government Chief Information Officer (GCIO) Pemkab, Pengembangan SD TIK Pemkab dan masyarakat, pengelolaan domain dan sub domain serta kemitraan

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas : Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer

**1.6. Susunan Kepegawaian**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Dinas Kominfo didukung oleh 22 ASN dan 11 pegawai lepas harian.

Adapun rincian jumlah ASN yang berada di Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 1 orang



- Golongan IV/a : 3 orang
- Golongan III/d : 5 orang
- Golongan III/b : 4 orang
- Golongan III/a : 4 orang
- Golongan II/d : 2 orang
- Golongan II/c : 1 orang
- Golongan II/b : 1 orang

## **1.7. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. maksud dan tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Tugas dan Fungsi
- 1.6. Susunan Kepegawaian

BAB II : Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Program / Kegiatan
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

##### *A. Visi*

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam menetapkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk pada pencapaian Misi Kabupaten Wonosobo yaitu TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA. Sistem Informasi Manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem Informasi dapat berupa gabungan dari beberapa elemen teknologi berbasis komputer yang saling berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan suatu prosedur kerja (aturan kerja) yang telah ditetapkan, dimana memproses dan mengolah data menjadi suatu bentuk Informasi yang dapat digunakan dalam mendukung keputusan.

##### *B. Misi*

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, semua program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam misi ke-2, yaitu meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

##### *C. Tujuan*

- Meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi

#### D. Sasaran

- Meningkatnya kualitas layanan informasi publik
- Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan

#### E. Kebijakan

- Mempercepat akselerasi kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi publik
- Mengembangkan statistik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
- Optimalisasi pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi

### 2.2 Program / Kegiatan Tahun 2020

Sebagaimana telah diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo baru berdiri pada akhir tahun 2016, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Pada TA 2020 Program kegiatan yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11	Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
12	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan
13	Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan
<b>II</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
17	Pengadaan Mebeleur
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
19	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer
<b>III</b>	<b>Program pengembangan Program komunikasi, informasi dan media massa</b>
20	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
21	Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM
22	Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik
23	Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat
24	Fasilitasi Hari Pers Nasional
25	Gelar Informasi Daerah
26	Fasilitasi Pengelolaan TV Streaming
<b>IV</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>
27	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Komunikasi
26	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Teknologi Informasi
<b>V</b>	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</b>
29	Fasilitasi kerjasama dengan media massa

<b>VI</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>
30	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
31	Optimalisasi Data Center
32	Peningkatan Sarana Prasarana e-Government
33	Pengendalian Menara Telekomunikasi
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah</b>
34	Pengelolaan Data Statistik Sektoral
<b>VIII</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah</b>
35	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ( PK ) merupakan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah dan unsur pimpinan yang ada dibawahnya, yang tertuang dalam dokumen yang ditandatangani oleh unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah dan Bupati secara berjenjang untuk mencapai target dari indikator yang sudah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 secara garis besar adalah sebagai berikut :

#### a. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Merupakan indikator yang menjadi tolok ukur sasaran pertama yaitu “ Meningkatkan kualitas layanan informasi publik “ :

No	Perjanjian Kinerja	Target Tahun 2020
1	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	90
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	79
3	Index SPBE	3,25

#### b. Perjanjian Kinerja Sekretaris

Merupakan indikator yang menjadi tolok ukur sasaran pertama yaitu “Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan ” :

No	Perjanjian Kinerja	Target Tahun 2019
1	Index Kepuasan Masyarakat	80
2	Nilai Evaluasi SAKIP	69,5

c. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang

Merupakan indikator kinerja program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021, yaitu :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK	60%
		Persentase SKPD yang menerapkan e-government	67%
		Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	50%
		Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	100%
		Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan Pemkab	50%
		Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	47%
		Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	5
		Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	35%

		Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	90%
		Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat	90%
		Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate	100%
		Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	0,8
		Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0,85
		Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0,9

d. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian

Perjanjian kinerja ini merupakan *output* dari kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pejabat tersebut, yang menunjang perjanjian kinerja pejabat di atasnya secara berjenjang, yaitu :

i. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

No	Kegiatan	Output	Target
1	Kegiatan kesekretariatan	Kegiatan penunjang kesekretariatan	12 bulan

ii. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

No	Kegiatan	Output	Target
1	Pengadaan mebeleur	Mebeleur kantor	1 Paket
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket
3	Pengadaan Printer	Komputer / Laptop, Printer	1 Bh

iii. Seksi Teknik Komunikasi dan Persandian

No	Kegiatan	Output	Target
1	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Bintek Keamanan Informasi PD	40 org
		Bintel Sertifikat Elektronik	40 org
		Bintek Keamanan Informasi Internal	3 org
2	Peningkatan Sarana Prasarana e-Government	Tersedianya jaringan FO	1 paket
		Tersedianya peralatan radio	1 paket
		Tersedianya perlengkapan e-Government	1 paket
3	Pengendalian Menara Telekomunikasi	Pemantauan menara	26 menara
4	Optimalisasi Data Center	Perlengkapan Datacenter	1 paket
		Operasional Datacenter	12 bulan

iv. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika

No	Kegiatan	Output	Target
1	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	Aplikasi layanan publik	1 paket



		Pameran dan FGD Implementasi dan evaluasi SPBE	2 kali
		Dashboard Smartcity	1 aplikasi
		Dashboard aplikasi terintegrasi	1 paket

v. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan

No	Kegiatan	Output	Target
1	Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Integrasi data Sektoral	25 PD
		Buku Indikator Statistik Makro Daerah	1 DOKumen
		Pelatihan Geospasial	2 orang
		Pelatihan Pengelola Data Sektoral dan Satu Data Indonesia	2 kali
2	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan Bidang Teknologi Informasi	Training dan Seminar IT	5 kali
		Audit TIK	1 kali
		Kompetisi dan Gelar Inovasi Berbasis TIK	1 paket
		Pelatihan TIK dasar	1 paket

vi. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

No	Kegiatan	Output	Target
1	Gelar Informasi Daerah	Expo	1 kali
		Karnaval pembangunan	1 kali

2	Pengadaan Sarana layanan Informasi Publik	Peralatan Broadcast	1 paket
		Peralatan studio TV Streaming	1 paket
		Peralatan Media Center	1 paket

vii. Seksi Pemberdayaan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial

No	Kegiatan	Output	Target
1	Fasilitasi Operasional LPPL Radio Pesona FM	Fasilitasi Pesona FM	12 bulan
2	Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi	Penyelenggara dan peserta Lomba FKMETRA Tk Karesidenan	1 kali
		Kelompok Informasi Masyarakat mempunyai SK	15 kelompok
		PPID Award	1 kali

viii. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media

No	Kegiatan	Output	Target
1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Media Massa	Advertorial di media massa	136 paket
2	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan Bidang Komunikasi	Workshop jurnalistik bagi ASN	80 orang
3	Fasilitasi Pengelolaan TV Streaming	Fasilitasi TV Streaming	12 bulan
4	Fasilitasi Hari Pers Nasional	Terselenggaranya peringatan HPN	1 kegiatan
5	Penyediaan Media Sosialisasi	Billboard	4 bh

	Pembangunan Dalam Bentuk Media Luar Ruang dan Pertunjukan Rakyat		
		Baliho	4 bh
		Spanduk	4 bh

**Tabel II.1**  
**Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran</b>
1	2	3
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>744.812.400</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	66.600.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66.920.250
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.998.500
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.999.700
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.997.020
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.870.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	229.520.000
11	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.996.930
12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	36.120.000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	69.790.000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>311.100.050</b>
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	66.200.050
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	24.900.000
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	40.000.000
17	Pengadaan mebeleur	50.000.000
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.000.000
19	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	5.000.000
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>1.100.500.000</b>
20	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	240.000.000
21	Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM	240.000.000
22	Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik	240.000.000

23	Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat	9.500.000
24	Fasilitasi Hari Pers Nasional	80.000.000
25	Gelar Informasi Daerah	155.000.000
26	Fasilitasi Pengelolaan TV Streaming	136.000.000
<b>IV</b>	<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>245.000.000</b>
27	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Komunikasi	40.000.000
28	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Teknologi Informasi	205.000.000
<b>V</b>	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</b>	<b>500.000.000</b>
29	Fasilitasi kerjasama dengan media massa	500.000.000
<b>VI</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>2.650.000.000</b>
30	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	300.000.000
31	Optimalisasi Data Center	775.000.000
32	Peningkatan Sarana Prasarana e-Government	1.545.000.000
33	Pengendalian Menara Telekomunikasi	30.000.000
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah</b>	<b>80.000.000</b>
34	Pengelolaan Data Statistik Sektoral	80.000.000
<b>VIII</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah</b>	<b>50.000.000</b>
35	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	50.000.000
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>		<b>5.681.412.450</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Realisasi Anggaran**

Pada awal bulan maret 2020, Pemerintah menetapkan adanya pandemi yaitu Covid-19 yang berimbas pada pengelolaan keuangan daerah. Untuk mempercepat penanganan pandemi, Pemerintah mewajibkan melakukan refocusing anggaran yang ada disetiap Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo.

Dibawah ini adalah tabel hasil refocusing anggaran yang ada pada Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo tahun 2020.

Hasil Refocusing Anggaran Untuk Percepatan Penanganan Covid-19  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo

<b>Nomor</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Perubahan Penjabaran 3 Setelah Penyesuaian</b>	<b>Bertambah / Berkurang</b>
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>744.812.400</b>	<b>699.812.400</b>	<b>- 45.000.000</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000	68.200.000	- 45.800.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	66.600.000	66.600.000	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66.920.250	66.920.250	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.998.500	44.998.500	-

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.999.700	7.999.700	-
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.997.020	14.997.020	-
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.870.000	12.870.000	-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000	60.000.000	-
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	229.520.000	184.520.000	- 45.000.000
11	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.996.930	14.996.930	-
12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	36.120.000	78.120.000	42.000.000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	69.790.000	73.590.000	3.800.000
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>311.100.050</b>	<b>256.100.050</b>	<b>- 55.000.000</b>
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	66.200.050	66.200.050	-
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	124.900.000	124.900.000	-
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	40.000.000	40.000.000	-
17	Pengadaan mebeleur	50.000.000	-	- 50.000.000

18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.000.000	25.000.000	-
19	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	5.000.000	-	- 5.000.000
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>1.100.500.000</b>	<b>549.353.500</b>	<b>-551.146.500</b>
20	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	240.000.000	80.003.500	- 159.996.500
21	Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM	240.000.000	240.000.000	-
22	Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik	240.000.000	33.500.000	- 206.500.000
23	Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat	9.500.000	4.384.000	- 5.116.000
24	Fasilitasi Hari Pers Nasional	80.000.000	80.000.000	
25	Gelar Informasi Daerah	155.000.000	-	- 155.000.000
26	Fasilitasi Pengelolaan TV Streaming	136.000.000	111.466.000	- 24.534.000

<b>IV</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>245.000.000</b>	<b>24.499.500</b>	-	<b>220.500.500</b>
27	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Komunikasi	40.000.000	15.571.000	-	24.429.000
28	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Teknologi Informasi	205.000.000	8.928.500	-	196.071.500
<b>V</b>	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</b>	<b>500.000.000</b>	<b>138.534.000</b>	-	<b>361.466.000</b>
29	Fasilitas kerjasama dengan media massa	500.000.000	138.534.000	-	361.466.000
<b>VI</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>2.650.000.000</b>	<b>2.482.500.000</b>	-	<b>167.500.000</b>
30	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	300.000.000	300.000.000	-	-
31	Optimalisasi Data Center	775.000.000	775.000.000	-	-
32	Peningkatan Sarana Prasarana e-Government	1.545.000.000	1.407.500.000	-	137.500.000
33	Pengendalian Menara Telekomunikasi	30.000.000	-	-	30.000.000
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah</b>	<b>80.000.000</b>	<b>3.580.000</b>	-	<b>76.420.000</b>
34	Pengelolaan Data Statistik Sektoral	80.000.000	3.580.000	-	76.420.000



<b>VIII</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah</b>	<b>50.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>- 30.000.000</b>
35	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	50.000.000	20.000.000	- 30.000.000
<b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b>		<b>5.681.412.450</b>	<b>4.174.379.450</b>	<b>-1.507.033.000</b>

Dengan adanya refocusing tersebut, beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sama sekali karena anggaran dihilangkan. Beberapa kegiatan targetnya harus menyesuaikan karena anggaran dikurangi dan beberapa kegiatan tidak mengalami perubahan target walaupun ada perubahan anggaran.

Sedangkan realisasi belanja pada akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### Realisasi Anggaran Per Kegiatan

<b>Nomor</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Perubahan Penjabaran 3 Setelah Penyesuaian</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase</b>
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>699.812.400</b>	<b>501.154.317</b>	<b>71,61%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.200.000	24.657.194	36,15%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	66.600.000	66.540.000	99,91%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66.920.250	66.917.475	100,00%

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.998.500	44.611.675	99,14%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.999.700	7.999.700	100,00%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.997.020	14.738.995	98,28%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.870.000	12.840.000	99,77%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000	29.187.500	48,65%
10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	184.520.000	61.135778	33,13%
11	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.996.930	14.980.000	99,89%
12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	78.120.000	78.000.000	99,85%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	73.590.000	73.546.000	99,94%
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>256.100.050</b>	<b>249.414.125</b>	<b>97,39%</b>
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	66.200.050	66.200.050	100,00%
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	124.900.000	119.412.075	95,61%

16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	40.000.000	39.450.000	98,63%
17	Pengadaan mebeleur	-	-	-
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.000.000	24.352.000	97,41%
19	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	-	-	-
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>549.353.500</b>	<b>528.372.731</b>	<b>96,18%</b>
20	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	80.003.500	71.587.000	89,48%
21	Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM	240.000.000	228.646.731	95,27%
22	Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik	33.500.000	32.750.000	97,76%
23	Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat	4.384.000	4.384.000	100,00%
24	Fasilitasi Hari Pers Nasional	80.000.000	79.539.000	99,42%
25	Gelar Informasi Daerah	-	-	-
26	Fasilitasi Pengelolaan TV Streaming	111.466.000	111.466.000	100,00%

<b>IV</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>24.499.500</b>	<b>24.499.500</b>	<b>100,00%</b>
27	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Komunikasi	15.571.000	15.571.000	100,00%
28	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Teknologi Informasi	8.928.500	8.928.500	100%
<b>V</b>	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</b>	<b>138.534.000</b>	<b>138.534.000</b>	<b>100%</b>
29	Fasilitas kerjasama dengan media massa	138.534.000	138.534.000	100%
<b>VI</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>2.482.500.000</b>	<b>2.349.935.113</b>	<b>94,66%</b>
30	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	300.000.000	239.877.750	79,96%
31	Optimalisasi Data Center	775.000.000	746.443.663	96,32%
32	Peningkatan Sarana Prasarana e-Government	1.407.500.000	136.361.3700	96,88%
33	Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-

<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>100%</b>
34	Pengelolaan Data Statistik Sektoral	3.580.000	3.580.000	100%
<b>VIII</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.153.400</b>	<b>55,77%</b>
35	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	20.000.000	11.153.400	55,77%
		<b>4.174.379.450</b>	<b>3.806.643.186</b>	<b>91,19%</b>

### 3.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 tercermin dalam realisasi capaian target indikator kinerja utama, target indikator kinerja program dan capaian lain yang mendukung sasaran Dinas Kominfo.

Berikut adalah beberapa gambaran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2020 :

#### 1. Fiber Optik

Pada tahun 2019 Dinas Kominfo membangun jaringan berbasis fiber optik tahap I. Ada 9 Perangkat Daerah yang sudah terhubung, yaitu :

- Bappeda
- Dinas Kominfo
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Pendopo Bupati
- Pendopo Wakil Bupati
- Dinas Arpusda
- Kantor Satpol PP

- BPPKAD

Pada Tahun Anggaran 2020 ada tambahan 4 Perangkat Daerah yang bisa terhubung, yaitu :

- DinsosPMD
- DPMPTSP
- Disperkimhub
- DPUPR

## 2. CCTV

Pada tahun 2020 total sudah ada 9 CCTV yang dipasang diruang publik dan bisa diakses oleh instansi berwenang seperti Dinas Perkimhub dan Polres Wonosobo, 9 titik tersebut adalah :

- Jl Honggoderpo
- Taman Plaza ( 4 titik )
- Depan SMPN 1 Wonosobo
- Depan KODIM 0707 Wonosobo
- Jl Jogonegoro ( Perempatan Kentheng )
- Jl. Sukarno Hatta ( Depan Setda )

## 3. Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2019 seluruh desa yang ada di Kabupaten Wonosobo sudah mempunyai website, dan semua admin sudah mengikuti pelatihan pengembangan di Dinas Kominfo.

Bahkan, sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor 01/KPTS/KIP-JTG/XII/2019 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Badan Publik Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa tahun 2019, dari 17 desa yang masuk dalam kategori Informatif dan kategori Menuju Informatif, ada 8 ( delapan ) desa di Kabupaten Wonosobo yang masuk dalamnya, yaitu :

- a. Desa Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo : Peringkat I dengan Kategori Informatif
- b. Desa Mlandi, Kecamatan Garung : Peringkat II dengan Kategori Informatif

- c. Desa Burat, Kecamatan Kepil : Peringkat III dengan Kategori Informatif
- d. Desa Gondang, Kecamatan Watumalang : Peringkat IV dengan Kategori Informatif
- e. Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto : Peringkat VI dengan Kategori Menuju Informatif
- f. Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang : Peringkat VII dengan Kategori Menuju Informatif
- g. Desa Igrimranak, Kecamatan Kejajar : Peringkat XII dengan Kategori Menuju Informatif
- h. Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro : Peringkat XV dengan Kategori Menuju Informatif

Menindak lanjuti hasil tersebut, pada tahun 2020 ada 4 ( empat ) desa di Kabupaten Wonosobo yang ditunjuk oleh Komisi Informasi Jawa Tengah untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah mengikuti lomba tingkat nasional. Desa tersebut adalah :

- Desa Mlandi Kecamatan Garung
- Desa Burat Kecamatan Kepil
- Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo
- Desa Gondang Kecamatan Watumalang

Disamping itu, dari hasil penilaian Komisi Informasi Jawa Tengah, pada tahun 2020 Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo memperoleh nilai 93.0 dengan kategori Menuju Informatif dan menempati urutan ke 13.

#### 4. Supporting Penanganan Covid-19

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dalam upaya pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Vidcon dan Webinar perkembangan Covid-19
- Sosialisasi melalui berbagai media
- Fasilitasi pos pengaduan Covid 19 di Setda
- Fasilitasi posko – posko pemantauan di perbatasan wilayah
- Whatsapp Broadcast

- Liputan dan diseminasi informasi kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, baik melalui media digital maupun elektronik
5. Pada tahun 2020 Dinas Kominfo menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Desa, Forum Komunikasi Media Tradisional Dan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Desa Di Kabupaten Wonosobo. Dengan Peraturan Bupati ini diharapkan jaringan komunikasi sosial yang ada di desa bisa menggunakan dana desa untuk melaksanakan kegiatan.

**TARGET DAN CAPAIAN IKU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WONOSOBO**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			KETERANGAN
			Kondisi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	
<b>Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>			<b>Kondisi Tahun 2019</b>	<b>Target Tahun 2020</b>	<b>Capaian Tahun 2020</b>	<b>KETERANGAN</b>
Meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	86,73 %	90%	93 %	Nilai diambil dari lomba website
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	83,02	79	93	Penilaian Komisi Informasi Jawa Tengah
		Index SPBE	2,94	3,25	dt	Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kualitas	Indek Kepuasan Masyarakat	84,80	80	dt	Survey mandiri



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			KETERANGAN
			Kondisi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	
<b>Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>						
	sistem penopang dan layanan kedinasan	Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo	77,01	69,5 /	dt	Evaluasi Inspektorat Kabupaten Wonosobo

Keterangan :

- Index SPBE, pada saat laporan ini dibuat nilai evaluasi SPBE dari Kementrian terkait belum keluar
- Indek Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2020 Dinas Kominfo tidak melakukan survey mandiri
- Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo, pada saat laporan ini dibuat nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 dari Inspektorat belum keluar

Sedangkan capaian indikator kinerja program sesuai dengan RPJMD 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Capaian Indikator Kinerja  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi 2019	Target RPJMD 2020	Realisasi Capaian 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	1. Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan	83,33%	60%	87,50%

		blueprint TIK			
		2. Prosentase SKPD yang menerapkan e-government	100%	67%	100%
		3. Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	20%	50%	20%
		4. Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
		5. Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan pemkab	25%	50%	35,71%
		6. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	65,53%	47%	94,57%
		7. Jumlah publikasi data / dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	3	5	1
		8. Persentase publikasi data/doku	60%	35%	100%

		men hasil riset/kajian atau produk administras i yang diakui BPS			
		9. Persentase PD yang memutakhi rkan informasi publik berkala	58,50%	90%	93%
		10. Persenta se PD yang menyediaka n informasi wajib setiap saat	76,10%	90%	90%
		11. Persenta se publikasi data/kajian wajib yang diupdate	100%	100%	100%
		12. Rasio perangkat daerah yang menggunak an persandian untuk mengaman kan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	1	0,8	1
		13. Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,85	1
		14. Rasio konten informasi dari setiap	1	0,9	1

		jenis informasi yang diamankan dengan persandian			
--	--	--	--	--	--

Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, belum ada deskripsi operasional dan formula indikator kinerja. Dalam LKJiP ini Dinas Kominfo membuat deskripsi operasional dan formula sementara sebelum deskripsi operasional dan formula indikator kinerja masuk dalam RPJMD.

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

**1) Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK ( 87,50% ).**

Deskripsi operasional : mengacu pada Perbup Nomor 17 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government.

Dalam Perbup tersebut disebutkan ada 7 blok fungsi dan 4 sub blok fungsi . Masing- masing sub blok fungsi tersebut mempunyai modul yang harus diwujudkan kedalam system informasi manajemen. Sampai dengan tahun 2019, dari 48 modul yang ditargetkan, sudah ada 42 sub blok fungsi yang sudah direalisasikan.

Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	1. PELAYANAN  <b>1.1. Kependudukan ( √ )</b> <b>1.2. Perpajakan dan Retribusi ( √ )</b> <b>1.3. Perijinan ( √ )</b> <b>1.4. Bisnis dan Investasi ( √ )</b> <b>1.5. Pengaduan Masyarakat ( √ )</b> <b>1.6. Publikasi Informasi ( √ )</b>
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	2. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN  <b>2.1 Surat elektronik ( √ )</b> <b>2.2 Sistem Dokumen Elektronik ( √ )</b> <b>2.3 Sistem Pendukung Keputusan ( √ )</b> <b>2.4 Koordinasi dan Kolaborasi ( √ )</b>

	<b>2.5 Manajemen Pelaporan ( ✓ )</b>
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	3. LEGISLASI  3.1. Sistem Administrasi DPRD <b>3.2. Sistem Pemilu ( ✓ )</b> <b>3.3. Katalog Hukum dan Perundangan ( ✓ )</b>
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	4. PEMBANGUNAN  <b>4.1. Sistem Informasi Data Pembangunan ( ✓ )</b> <b>4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah ( ✓ )</b> <b>4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa ( ✓ )</b> <b>4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek ( ✓ )</b> 4.5. Sistem Informasi dan Evaluasi Hasil Pembangunan
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi Modul	5. KEUANGAN  <b>5.1. Sistem Anggaran ( ✓ )</b> <b>5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan ( ✓ )</b> <b>5.3. Sistem Akuntansi Daerah ( ✓ )</b>
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi Modul	6. KEPEGAWAIAN  <b>6.1. Pengadaan Pegawai ( ✓ )</b> <b>6.2. Sistem Presensi dan Penggajian ( ✓ )</b> <b>6.3. Sistem Penilaian Kinerja ( ✓ )</b> <b>6.4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan ( ✓ )</b> <b>6.5. Sistem Pensiun ( ✓ )</b>
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi Modul	7. SKPD 7.1. KEPEMERINTAHAN <b>7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah ( ✓ )</b> <b>7.1.2. Katalog barang Daerah ( ✓ )</b> <b>7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah ( ✓ )</b> <b>7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah ( ✓ )</b>
Sub Blok Fungsi Modul	7.2. KEWILAYAHAN 7.2.1 Tata Ruang dan LH <b>7.2.2 Potensi Daerah ( ✓ )</b>

	<b>7.2.3 Kehutanan ( ✓ )</b> <b>7.2.4 Pertanian, Peternakan dan Perkebunan ( ✓ )</b> <b>7.2.5 Perikanan ( ✓ )</b> 7.2.6 Pertambangan dan Energi <b>7.2.7 Pariwisata ( ✓ )</b> 7.2.8 Industri <b>7.2.9 Perdagangan ( ✓ )</b>
Sub Blok Fungsi Modul	7.3. KEMASYARAKATAN <b>7.3.1 Kesehatan ( ✓ )</b> <b>7.3.2 Pendidikan ( ✓ )</b> <b>7.3.3 Ketenaga Kerjaan ( ✓ )</b>
Sub Blok Fungsi Modul	7.4. SARANA PRASARANA 7.4.1 Jalan dan Jembatan <b>7.4.2 Irigasi ( ✓ )</b> <b>7.4.3 Sarana Umum ( ✓ )</b> <b>7.4.4 Terminal ( ✓ )</b> <b>7.4.5 Transportasi ( ✓ )</b>

**2) Prosentase SKPD yang menerapkan e-government ( 100% )**

Deskripsi operasional : SKPD yang minimal sudah mempunyai 1 layanan dari 3 layanan berikut , Government to Government ( G to G ), Government to Business( G to B ), Government to Citizen (G to C ) bisa dikatakan bahwa SKPD tersebut sudah menerapkan e-Gov. Website SKPD merupakan salah satu layanan G to G dan G to C, dan untuk kondisi saat ini seluruh SKPD diseluruh Kabupaten Wonosobo sudah mempunyai website.

**3) Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik ( 20% )**

Pada tahun 2020, penerapan TNDE belum bisa dilaksanakan secara utuh karena masih dalam tahap penggantian sistem aplikasi baru.

**4) Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat ( 100% )**

Deskripsi operasional : pengaduan masyarakat adalah tidak harus berupa menu spesifik dalam website, akan tetapi bisa berupa sarana pengaduan lain seperti fitur “kontak kami”.

Semua website SKPD yang ada di Kabupaten Wonosobo pada saat ini sudah mempunyai sarana pengaduan masyarakat.

**5) Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan pemkab ( 35,71% )**

Media Massa yang bekerja sama dengan Pemkab terdiri :

No	Media Cetak	Radio	Televisi	Media Online
1	Kedaulatan Rakyat	Pesona	TV One ( Nasional )	Detik.com ( Nasional )
2	Radar Semarang		SCTV ( Nasional )	Suara Baru
3	Suara Merdeka		TVRI ( Nasional )	Wonosobo Zone
4	Wonosobo Expres		Satelite TV	Sorot
5	Jawa Pos ( Nasional )			

Dari 14 ( dua puluh ) media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 5 ( lima ) diantaranya adalah media massa dengan skup nasional, sedang sisanya adalah media massa lokal.

**6) Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK ( 94,57%)**

Deskripsi operasional “kompetensi berbasis TIK” adalah ASN yang bisa mengoperasikan komputer baik sebagai sarana utama maupun sebagai sarana penunjang.

Sebagaimana data yang ada pada website [bkd.wonosobokab.go.id](http://bkd.wonosobokab.go.id), sampai dengan bulan Desember tahun 2020 jumlah ASN se Kabupaten Wonosobo adalah sebanyak 6.299 ASN termasuk pengajar/guru.

Berdasarkan data yang ada pada Urusan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah ASN dengan deskripsi operasional diatas adalah sejumlah 5.957 orang.

Formula penghitungannya adalah sebagai berikut =

$$\frac{\text{Jumlah PNS yang mempunyai kompetensi berbasis TIK}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100 \%$$

$$\frac{5.957}{6.299} \times 100\%$$

= **94,57%**

**7) Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS ( 1 bh )**

Deskripsi operasional : Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang dikerjasamakan dengan BPS.

Pada Tahun 2020 hanya ada 1 dokumen kajian yaitu “ Riset Unggulan Daerah” yang dibuat oleh Bappeda, untuk mengukur IKU kabupaten.

**8) Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS ( 100%)**

Berkaitan dengan poin nomor 7, dokumen tersebut dipublikasi melalui sosialisasi kepada Perangkat Daerah.

**9) Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala ( 93%)**

Pada Tahun 2020 capaian indikator ini mencapai 93%. Metode penilaiannya adalah melalui lomba website. Dalam lomba ini ada banyak kriteria yang dinilai, salah satunya adalah informasi publik berkala yang di *update* oleh perangkat daerah, kemudian diambil nilai rata-rata.

**10) Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat ( 90%)**

Penjelasan indikator ini sama dengan penjelasan nomor 9.

**11) Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate ( 100%)**

Data yang wajib di update adalah :

- a. SIPD
- b. STADA
- c. Statistik Sektoral
- d. Profil Pendidikan
- e. Profil Kesehatan
- f. Profil Kependudukan

Pada tahun 2020 ini semua data tersebut bisa disajikan oleh SKPD yang membidangi.



**12) Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan (1)**

Deskripsi operasional : semua SKPD yang menggunakan password untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan. Password tersebut bisa berupa password email, password pc/laptop/perangkat lain, password administrator, password file/folder dan sebagainya.

**13) Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian**

Sifat dari jenis informasi yang diamankan dengan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
- g. Memorandum atau surat-surat antar-badan public atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

h. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang

**14) Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian ( Website dengan domain wonosobokab.go.id sudah menggunakan fitur https, yang lebih aman dari pada http )**

Sifat dari konten informasi masing-masing jenis informasi yang diamankan dengan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum.
  - i. Proses pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan.
  - ii. Proses peradilan yang belum ditetapkan pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkraacht).
  - iii. Hasil pemeriksaan khusus terhadap kasus indisipliner PNS dan perceraian PNS.
  - iv. Berkas perkara pelanggaran perda.
  - v. Rencana kegiatan operasi/pengamanan.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
  - i. Dokumen pengadaan/pemeriksaan barang/jasa.
  - ii. Rincian harga perkiraan sendiri (HPS).
  - iii. Laporan hasil pemeriksaan perusahaan.
  - iv. Surat pengajuan hak merk, cipta, paten, dan desain yang masih dalam proses Kemenkumham.
  - v. Data stok gula kristal putih.
  - vi. Surat pengaduan masalah ketenagakerjaan.
  - vii. Pengaduan perselisihan hubungan perindustrian.
  - viii. Data pribadi pemohon yang mengajukan ijin usaha.
  - ix. Data primer perusahaan (modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak).

- x. Naskah ujian CPNS, ujian nasional dan ujian sekolah/lembaga.
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
  - i. Kegiatan intelijen terkait ideologi, politik, sosial, budaya dan penanganan kasus yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - ii. Data spesifikasi sarana komunikasi persandian.
  - iii. Perangkat khusus persandian.
  - iv. Kunci sistem sandi.
  - v. Data penempatan jaringan, peralatan dan tempat kegiatan sandi.
  - vi. Data jalur komunikasi VVIP.
  - vii. Berita sandi.
  - viii. Frekuensi radio komunikasi persandian.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
  - i. Hasil eksplorasi detail (koordinat potensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang.
  - ii. Laporan studi kelayakan (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan jumlah cadangan, kualitas bahan tambang dan sebaran).
  - iii. Laporan evaluasi kegiatan pertambangan.
  - iv. Data potensi air tanah.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
  - i. Rencana pembelian tanah dan properti oleh perusda.
  - ii. Laporan keuangan perusda yang belum diaudit, laporan rugi/laba dan laporan neraca.
  - iii. Surat-surat dokumen Anggaran dan Otoritasnya

- iv. Rencana tukar menukar / pemindahtanganan aset daerah.
  - v. Usulan penetapan upah minimum kabupaten oleh bupati kepada gubernur.
  - vi. Data sertifikat tanah hak pakai dan HPL, tanah negara, tanah obyek land reform, tanah HGU dan tanah terlantar.
  - vii. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi public dapat mengungkap rahasia pribadi.
- i. Data pribadi PNS.
  - ii. Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - iii. Identitas korban tindak kekerasan.
  - iv. Alamat shelter (tempat penampungan) korban yang sedang ditangani atau diberikan pendampingan.
  - v. Data wajib pajak.
  - vi. Data medis pasien.
  - vii. Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi.
  - viii. Data penderita HIV/AIDS
  - ix. Data pribadi pemohon administrasi kependudukan.
  - x. Daftar orang yang terkait G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya.
- g. Memorandum atau surat-surat antar-badan public atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- i. MoU / SPK yang masih dalam proses.
  - ii. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dan hasil evaluasi kinerja pegawai melalui Sarasan Kinerja Pegawai (SKP).
  - iii. Daftar usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan.

- iv. Bahan rapat dan berita acara Baperjakat.
  - v. Rancangan dan Surat Keputusan (SK) jabatan struktural sampai dengan pelantikan.
  - vi. Data hasil penilaian uji kompetensi PNS.
- h. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang
- i. Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi).
  - ii. Login administrator website/kode akses elektronik.
  - iii. Security network.
  - iv. Manajemen bandwidth.
  - v. Lokasi server.
  - vi. IP Address Private.
  - vii. Sistem manajemen database.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Renja 2020 oleh Dinas Kominfo.

Sebagai salah satu dinas yang diberi wewenang untuk mewujudkan misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati yaitu “ Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah”, Dinas Kominfo berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Dalam urusan Komunikasi dan Informatika, pada Tahun Anggaran 2020 beberapa fokusnya adalah integrasi sistem perencanaan penganggaran evaluasi dan pelaporan, pemasangan jaringan tertutup dengan menggunakan fiber optik. Fokus lain adalah pengembangan webtv, peningkatan pemberdayaan komunikasi sosial sebagai sarana untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Program kegiatan dalam Urusan Statistik merupakan salah satu program kegiatan yang terkena imbas refocusing, sehingga pada tahun ini tidak diterbitkan dokumen statistik sektoral seperti tahun – tahun sebelumnya. Walaupun demikian data statistik sektoral tahun 2020 tetap bisa diakses melalui portal satu data.

Program kegiatan dalam Urusan Persandian juga mengalami perubahan signifikan akibat dari adanya refocusing. Pada tahun anggaran 2020 dalam Urusan Persandian hanya bisa melaksanakan satu kegiatan, yaitu pelatihan keamanan informasi.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan, beberapa hal yang menjadi kendala adalah sebagai berikut :

1. Persoalan kelembagaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo adalah Dinas dengan Type C yang hanya terdiri dari 2 ( dua ) bidang.

Karena mengampu 3 ( urusan ) pokok yaitu, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik serta Urusan Persandian, ditambah beberapa urusan pemerintahan penunjang lainnya, Dinas Kominfo idealnya adalah dinas dengan type B.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang TIK di setiap SKPD dirasa masih kurang, sehingga proses pelaksanaan kegiatan yang bersinggungan dengan implementasi TIK kurang maksimal. Contohnya adalah permasalahan website OPD dimana prosentase Perangkat Daerah yang mengupdate informasi baik setiap saat maupun berkala belum bisa 100%.

Demikian halnya dengan data statistik sektoral, belum semua perangkat daerah mengupdate data yang dimiliki oleh masing – masing instansi secara berkala.

3. Sumber Daya Pendanaan

Keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghambat dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, contohnya permasalahan infrastruktur IT, ditambah lagi pada tahun 2020 dilakukan refocusing untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19.

4. Masih ada kegiatan beberapa program / kegiatan yang outputnya belum sinkrone dengan indikator program/kegiatan.

5. Beberapa indikator kinerja program sulit dideskripsikan dan dibuat formula penghitungannya.

Upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperjuangkan kenaikan status dinas.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait melaksanakan pelatihan TIK bagi aparatur.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminta penambahan karyawan, dan merekrut tenaga *outsourcing*
4. Menjalin Kerjasama dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan capaian target indikator.